



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURHAENI ALIAS ENI BINTI EDY**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapadde Mas Kel. Lapadde Kec. Ujung kota
Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/194/IV/RES.4.2./2023/Ditresnaarkoba tanggal 11 April 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/194.a/IV/RES.4.2./2023/Ditresnaarkoba tanggal 14 April 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Saharuddin, S.H., dan Khaerul Anwar, S.H. Para Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Citra Keadilan Parepare Jalan Panorama Indah Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/SKK/Pid/LCKP/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 1 September tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURHAENI Alias ENI Binti EDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHAENI Alias ENI Binti EDY dengan pidana 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan pidana penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak plastik terlilit lakban warna Hitam berisi :
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode A) dengan berat awal 0,8973 gram dan berat akhir 0,8661 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode B) dengan berat awal

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,3767 gram dan berat akhir 0,3095 gram untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru.

Dirampas untuk Negara;

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-74/P.4.11/Enz.2/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa NURHAENI Alias ENI Binti EDY ,Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.45 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023 , bertempat di Jl. Jalan Lapadde Mas Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung kota Parepare atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 22.45 wita, bertempat di Jalan Lapadde Mas Kel. Lapadde Kec. Ujung kota Parepare Tim yang di pimpin oleh AKP IRVAN ARFANDI, S.H Ditresnarkoba POLDA SULSEL mendapat informasi akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, Dari informasi tersebut sehingga Tim melakukan Penyelidikan lokasi dimaksud, selanjutnya dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP INGGABA BALI kepada KASUBDIT 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP DARIANTO, S.E., M.H. memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.
- Bahwa pada pukul 22.45, Tim mendatangi lokasi tersebut masuk kedalam rumah dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Pr. NURHAENI Alias ENI Binti EDY di rumahnya didalam kamar, dan Pada saat di lakukan penggeledahan, ditemukan 1(satu) buah kotak plastik hitam berisi 4 (dua

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di saku celana depan bagian kanan yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa yang mengeluarkan dan perlihatkan sendiri shabu tersebut kepada Ditresnarkoba POLDA SULSEL sehingga shabu tersebut diamankan dari tangan kanan terdakwa, kemudian pada saat itu juga tim Ditresnarkoba POLDA SULSEL mengamankan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Biru dari genggam tangan kiri terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa menelfon Pr. TINI (DPO) dan mengatakan "DIMANAKI, KARENA ADA ORANG YANG BELI SHABU" lalu Terdakwa jawab "IYE TUNGGUMA DIRUMAH MU." Kemudian pada pukul 19.30 wita Pr. TINI datang kerumah dan bertemu dengan Tersangka, setelah itu Pr. TINI (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) sachet beratnya \pm 2 gram, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit shabu dengan harga paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yakni Pr. EKA yang sudah duluan datang dirumah terdakwa, setelah itu Pr. EKA langsung pergi, lalu uang shabu tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Pr. TINI (DPO) pada saat itu juga. Kemudian Terdakwa memisahkan lagi shabu tersebut ke sachet kosong menjadi 3 sachet dengan berat Terdakwa perkiraan sama rata, sehingga jumlah keseluruhan 4 (empat) sachet shabu yang telah Terdakwa pisahkan dan 1 (satu) sachet lagi yang masih utuh.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. : 1612/ NNF/IV/ 2023, tanggal 18 April 2023, oleh Laboratorium, ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H., M. Kes. , SURYA PRANOWO, S.Si., M. Si. , dan HASURA MULYANI, AMd yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) sachet plastik (Kode A) berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8973 gram & berat akhirnya 0,8661 gram dan sachet plastik di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,3767 gram & berat akhirnya 0,3095 gram milik Terdakwa Pr. NURHAENI Alias ENI Binti EDY, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa NURHAENI Alias ENI Binti EDY, Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.45 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Jalan Lapadde Mas Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung kota Parepare atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare,, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 22.45 wita, bertempat di Jalan Lapadde Mas Kel. Lapadde Kec. Ujung kota Parepare Tim yang di pimpin oleh AKP IRVAN ARFANDI, S.H Ditresnarkoba POLDA SULSEL mendapat informasi akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, Dari informasi tersebut sehingga Tim melakukan Penyelidikan lokasi dimaksud, selanjutnya dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP INGGABA BALI kepada KASUBDIT 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP DARIANTO, S.E., M.H. memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.
- Bahwa pada pukul 22.45, Tim mendatangi lokasi tersebut masuk kedalam rumah dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Pr. NURHAENI Alias ENI Binti EDY di rumahnya didalam kamar, dan Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1(satu) buah kotak plastik hitam berisi 4 (dua) sachet plastik sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di saku celana depan bagian kanan yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa yang mengeluarkan dan perlihatkan sendiri shabu tersebut kepada Ditresnarkoba POLDA SULSEL sehingga shabu tersebut diamankan dari tangan kanan terdakwa, kemudian pada saat itu juga tim

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba POLDA SULSEL mengamankan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Biru dari genggam tangan kiri terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa menelfon Pr. TINI (DPO) dan mengatakan "DIMANAKI, KARENA ADA ORANG YANG BELI SHABU" lalu Terdakwa jawab "IYE TUNGGUMA DIRUMAH MU." Kemudian pada pukul 19.30 wita Pr. TINI datang kerumah dan bertemu dengan Tersangka, setelah itu Pr. TINI (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) sachet beratnya \pm 2 gram, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit shabu dengan harga paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yakni Pr. EKA yang sudah duluan datang dirumah terdakwa, setelah itu Pr. EKA langsung pergi, lalu uang shabu tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Pr. TINI (DPO) pada saat itu juga. Kemudian Terdakwa memisahkan lagi shabu tersebut ke sachet kosong menjadi 3 sachet dengan berat Terdakwa perkiran sama rata, sehingga jumlah keseluruhan 4 (empat) sachet shabu yang telah Terdakwa pisahkan dan 1 (satu) sachet lagi yang masih utuh.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. : 1612/ NNF/IV/ 2023, tanggal 18 April 2023, oleh Laboratorium, ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H., M. Kes. , SURYA PRANOWO, S.Si., M. Si. , dan HASURA MULYANI, AMd yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) sachet plastik (Kode A) berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,8973 gram & berat akhirnya 0,8661 gram dan sachet plastik di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,3767 gram & berat akhirnya 0,3095 gram milik Terdakwa Pr. NURHAENI Alias ENI Binti EDY, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Affandi, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekitar pukul 22.45 wita, bertempat di Jalan Lapadde Mas Kel. Lapadde Kec. Ujung kota Parepare;
- Bahwa Saksi bersama Tim Ditresnarkoba POLDA SULSEL yang dipimpin oleh Kanit AKP INGGABA BALI saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa diduga sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga atas informasi tersebut Saksi bersama Tim melakukan Penyelidikan lokasi dimaksud;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.45, Saksi bersama Tim mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengintaiaan sekitar 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Saksi Bersama Tim masuk ke dalam rumah, Saksi dan Rekan memperkenalkan diri bahwa Saksi dan Rekan dari petugas kepolisian Diresnarkoba Polda Sulsel dan meminta izin untuk masuk melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Bersama Tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi beberapa sachet narkotika jenis shabu. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu ditemukan di saku celana depan bagian kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu adalah milik Per. TINI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Biru dari genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kotak plastik terlilit lakban warna Hitam berisi : 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode A) dengan berat awal 0,8973 gram dan berat akhir 0,8661 gram, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 0,3767 gram dan berat akhir 0,3095 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya dititipkan shabu oleh Per. TINI (DPO) untuk disuruh jualan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Per. TINI (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Per. TINI (DPO) melalui telepon mengatakan kalau Saksi mau pakai shabu dan menyampaikan kalau dirinya di cari oleh EKA, setelah itu Per. TINI (DPO) datang dan memberikan Saksi sebanyak 4 (empat) sachet shabu;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjualkan shabu tersebut dengan harga ada yang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya;
 - Bahwa shabu tersebut sudah ada 1 (satu) sachet yang laku terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa jika shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terjual Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sachetnya dan jika harga shabu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per sachetnya;
 - Bahwa yang memberikan keuntungan tersebut kepada Terdakwa adalah Per. TINI (DPO);
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah mengurus rumah tangga dan tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas kesaksian dari saksi;
2. Saksi Sahrul, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekitar pukul 22.45 wita, bertempat di Jalan Lapadde Mas Kel. Lapadde Kec. Ujung kota Parepare;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Ditresnarkoba POLDA SULSEL yang dipimpin oleh Kanit AKP INGGABA BALI saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa diduga sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga atas informasi tersebut Saksi bersama Tim melakukan Penyelidikan lokasi dimaksud;
 - Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.45, Saksi bersama Tim

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengintaian sekitar 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Saksi Bersama Tim masuk ke dalam rumah, Saksi dan Rekan memperkenalkan diri bahwa Saksi dan Rekan dari petugas kepolisian Diresnarkoba Polda Sulsel dan meminta izin untuk masuk melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Bersama Tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi beberapa sachet narkoba jenis shabu. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa ditemukan 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu ditemukan di saku celana depan bagian kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu adalah milik Per. TINI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu, juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Biru dari genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kotak plastik terlilit lakban warna Hitam berisi : 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu (Kode A) dengan berat awal 0,8973 gram dan berat akhir 0,8661 gram, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 0,3767 gram dan berat akhir 0,3095 gram dan 1

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya dititipkan shabu oleh Per. TINI (DPO) untuk disuruh jualkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Per. TINI (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Per. TINI (DPO) melalui telepon mengatakan kalau Saksi mau pakai shabu dan menyampaikan kalau dirinya di cari oleh EKA, setelah itu Per. TINI (DPO) datang dan memberikan Saksi sebanyak 4 (empat) sachet shabu;
- Bahwa Terdakwa menjualkan shabu tersebut dengan harga ada yang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya;
- Bahwa shabu tersebut sudah ada 1 (satu) sachet yang laku terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terjual Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sachetnya dan jika harga shabu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per sachetnya;
- Bahwa yang memberikan keuntungan tersebut kepada Terdakwa adalah Per. TINI (DPO);
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah mengurus rumah tangga dan tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas kesaksian dari saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan adanya Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dikarenakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 22.45 wita, bertempat di Jalan Lapadde Mas Kel. Lapadde Kec. Ujung kota Parepare;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan petugas kepolisian sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang ditemukan berupa 1 (satu) Kotak plastik terlilit lakban warna Hitam berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu (Kode A) dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu (Kode B);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Per. TINI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa per. TINI (DPO) menitipkan shabu kepada Terdakwa sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Per. TINI (DPO) sejak SMP;
- Bahwa awalnya itu Per. TINI (DPO) menawarkan pakai shabu sehingga Terdakwa dan Per. TINI (DPO) sering pakai shabu bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan shabu Per. TINI (DPO) saat ditawarkan kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang Per. TINI (DPO) sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima penawarannya Per. TINI (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa menelpon Per. TINI (DPO), kemudian pada pukul 19.30 wita Per. TINI datang ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Per. TINI menyerahkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 4 (empat) sachet dan sebagian dari itu ada shabu dipindahkan ke sachet kosong dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet;
- Bahwa dari shabu yang Terdakwa peroleh dari Per. TINI (DPO) tersebut sudah ada 1 (satu) sachet yang laku terjual kepada Per. EKA dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) sachet shabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada saat itu juga Terdakwa serahkan kepada Per. TINI (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Per. TINI (DPO) jika disuruh menjualkan shabu miliknya, jika shabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sachetnya dan jika harga shabu Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa selain 1 (satu) Kotak plastik terlilit lakban warna Hitam berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu (Kode A) dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu (Kode B), juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat menghubungi Per. TINI (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kotak plastik terilit lakban warna Hitam berisi : 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode A) dengan berat awal 0,8973 gram dan berat akhir 0,8661 gram, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 0,3767 gram dan berat akhir 0,3095 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru yang ditemukan petugas kepolisian saat itu;
- Bahwa shabu yang konsumsi bersama Per. TINI (DPO) tidak Terdakwa bayar;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa mengonsumsi shabu bersama Per. TINI (DPO);
- Bahwa Per. TINI (DPO) yang menyiapkan dan membawa alat isap shabu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan membeli shabu adalah uang milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari hasil kerja Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa selalu dimarahi oleh suami Terdakwa jika Terdakwa mengonsumsi shabu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun saksi ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak plastik terilit lakban warna Hitam berisi : 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode A) dengan berat awal 0,8973 gram dan berat akhir 0,8661 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Narkoitka jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 0,3767 gram dan berat akhir 0,3095 gram;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 1612/ NNF/IV/ 2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M. Kes. , SURYA PRANOWO, S.Si., M. Si. , dan HASURA MULYANI, AMd selaku Tim Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dalam bungkus rokok merek Clas Mild dengan berat netto seluruhnya 1,6327 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ZULFIKAR RAHMAN LAONI Alias DENI Bin H. ABD. RAHMAN adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 22.45 wita, bertempat di Jalan Lapadde Mas Kel. Lapadde Kec. Ujung kota Parepare;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.45, Saksi bersama Tim mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengintaian sekitar 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Saksi Bersama Tim masuk ke dalam rumah, Saksi dan Rekan memperkenalkan diri bahwa Saksi dan Rekan dari petugas kepolisian Diresnarkoba Polda Sulsel dan meminta izin untuk masuk melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Bersama Tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi beberapa sachet narkotika jenis shabu. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu ditemukan di saku celana depan bagian kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu adalah milik Per. TINI (DPO) yang ditiptkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
- Bahwa awalnya itu Per. TINI (DPO) menawarkan pakai shabu sehingga Terdakwa dan Per. TINI (DPO) sering pakai shabu bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan shabu Per. TINI (DPO) saat ditawarkan kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang Per. TINI (DPO) sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima penawarannya Per. TINI (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa menelpon Per. TINI (DPO), kemudian pada pukul 19.30 wita Per. TINI datang ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Per. TINI menyerahkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 4 (empat) sachet dan sebagian dari itu ada shabu dipindahkan ke sachet kosong dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet;
- Bahwa dari shabu yang Terdakwa peroleh dari Per. TINI (DPO) tersebut sudah ada 1 (satu) sachet yang laku terjual kepada Per. EKA dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) sachet shabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada saat itu juga Terdakwa serahkan kepada Per. TINI (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Per. TINI (DPO) jika disuruh menjualkan shabu miliknya, jika shabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sachetnya dan jika harga shabu Rp200.000,00 (dua

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per sachet;

- Bahwa selain 1 (satu) Kotak plastik terlilit lakban warna Hitam berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode A) dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu (Kode B), juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat menghubungi Per. TINI (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kotak plastik terlilit lakban warna Hitam berisi : 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode A) dengan berat awal 0,8973 gram dan berat akhir 0,8661 gram, 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 0,3767 gram dan berat akhir 0,3095 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru yang ditemukan petugas kepolisian saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa Nurhaeni Alias Eni Binti Edy yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan, untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan, untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekira pukul 22.45 wita, bertempat di Jalan Lapadde Mas Kel. Lapadde Kec. Ujung kota Parepare dengan kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 22.45, Saksi bersama Tim mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengintaian sekitar 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Saksi Bersama Tim masuk ke dalam rumah, Saksi dan Rekan memperkenalkan diri bahwa Saksi dan Rekan dari petugas kepolisian Diresnarkoba Polda Sulsel dan meminta izin untuk masuk melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Bersama Tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kotak plastik terlilit lakban warna hitam yang berisi beberapa sachet narkotika jenis shabu. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya itu Per. TINI (DPO) menawarkan pakai shabu sehingga Terdakwa dan Per. TINI (DPO) sering pakai shabu bersama di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mau menjualkan shabu Per. TINI (DPO) saat ditawarkan kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang Per. TINI (DPO) sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima penawarannya Per. TINI (DPO). Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa menelpon Per. TINI (DPO), kemudian pada pukul 19.30 wita Per. TINI datang ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Per. TINI menyerahkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 4 (empat) sachet dan sebagian dari itu ada shabu dipindahkan ke sachet kosong dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dari shabu yang Terdakwa peroleh dari Per. TINI (DPO) tersebut sudah ada 1 (satu) sachet yang laku terjual kepada Per. EKA dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) sachet shabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada saat itu juga Terdakwa serahkan kepada Per. TINI (DPO). Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Per. TINI (DPO) jika disuruh menjualkan shabu miliknya, jika shabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sachetnya dan jika harga shabu Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per sachet;

Menimbang, bahwa selain 1 (satu) Kotak plastik terilit lakban warna Hitam berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode A) dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu (Kode B), juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat menghubungi Per. TINI (DPO);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 1612/ NNF/IV/ 2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M. Kes. , SURYA PRANOWO, S.Si., M. Si. , dan HASURA MULYANI, AMd selaku Tim Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dalam bungkus rokok merek Clas Mild dengan berat netto seluruhnya 1,6327 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ZULFIKAR RAHMAN LAONI Alias DENI Bin H. ABD. RAHMAN adalah Positip Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti dimana pada saat Terdakwa ditangkap, serta uraian perbuatan Terdakwa yang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan melakukan aktivitas jual beli kristal bening

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menjual Narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatur Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum;

Menimbang bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin sistem peradilan yang bebas dari diskriminasi maka putusan hakim harus berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan pengadilan harus mengarah pada hukum yang progresif dan responsif dengan mengedepankan nilai keadilan bagi masyarakat. Tidak hanya melihat aspek yuridisnya (asas legalitasnya saja) namun juga mengkajinya secara sosiologis dan filosofis.

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan paradigma keadilan restoratif akan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak (korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat). Hakim melalui paradigma keadilan restoratif tidak memutus berdasarkan tujuan pemidanaan yang retributif/pembalasan namun dengan pertimbangan tujuan untuk pemulihan atau perbaikan para pihak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Kotak plastik terilit lakban warna Hitam berisi : 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode A) dengan berat awal 0,8973 gram dan berat akhir 0,8661 gram dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 0,3767 gram dan berat akhir 0,3095 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka Terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhaeni Alias Eni Binti Edy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak plastik terlilit lakban warna Hitam;
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoitka jenis shabu (Kode A) dengan berat awal 0,8973 gram dan berat akhir 0,8661 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik klip;
 - 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoitka jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 0,3767 gram dan berat akhir 0,3095 gram;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Bonita Pratiwi Putri, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Anugerah Merdekawaty M.P., S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H. M.H.

T.T.D

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Mukhtar, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Pre